



P U T U S A N

Nomor PERKARA.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Swasta, bertempat tinggal di ALAMAT PEMOHON & TERMOHON, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter Spesialis Anestesi, bertempat tinggal di ALAMAT PEMOHON & TERMOHON, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi- saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal tertanggal 20 Januari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 20 Januari 2011 dengan register perkara Nomor PERKARA., telah mengajukan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Bogor Utara, Kotamadya Bogor, pada tanggal 16 Desember 1984, dengan kutipan akta nikah Nomor KUTIPAN AKTA NIKAH.
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah memiliki dua anak sah laki- laki yang masing- masing bernama ANAK PERTAMA yang lahir pada tanggal 14 Desember 1985, dan ANAK KEDUA, yang lahir pada tanggal 21 Juli 1990.



3. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, dan sejak tahun 1989 Pemohon dan Termohon tinggal di suatu rumah yang merupakan kediaman bersama yang dibeli dan dibangun oleh Pemohon dalam masa perkawinan, yang beralamat di ALAMAT PEMOHON & TERMOHON dimana Pemohon dan Termohon bersama kedua anak Pemohon dan Termohon tinggal hingga saat ini.
4. Bahwa pada awal pernikahan, Pemohon telah mapan bekerja di Unocal Indonesia Company, suatu perusahaan eksplorasi dan produksi minyak bumi Amerika Serikat di Balikpapan, Kalimantan Timur sebagai *Geophysicist* dengan jaminan kesehatan 100%,(seratus persen) untuk Pemohon dan Termohon serta kedua anak Pemohon dan Termohon, sedangkan Termohon masih belum lulus dari fakultas kedokteran dan sedang mengikuti kerja praktek selama setahun berikutnya, dan setelah lulus Termohon bekerja sebagai dokter umum di rumah sakit daerah Ciawi Bogor, Jawa Barat selama lima tahun.
5. Bahwa sejak tahun 2000 Pemohon mengajukan pensiun dini, dengan pertimbangan Pemohon telah memulai usaha peternakan secara mandiri di Bogor, sedangkan termohon bekerja sebagai dokter spesialis anestesi di Rumah Sakit Pasar Rebo hingga saat ini.
6. Bahwa usaha peternakan Pemohon sejak sekitar tahun 2005 mengalami kemunduran karena rendahnya harga susu dibarengi dengan naiknya harga pakan ternak.
7. Bahwa sejak awal pernikahan hingga terjadinya kemunduran usaha peternakan Pemohon seperti diuraikan pada butir diatas, Pemohon menjalankan kewajibannya sebagai suami dan ayah dengan baik dengan memberikan nafkah lahir secara rutin dan bertanggung jawab tanpa pernah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah. Sejak menjalani masa pacaran dengan Termohon, atas permintaan Termohon, Pemohon telah memberikan hampir seluruh pendapatan Pemohon pada Termohon. Demikian pula memasuki masa perkawinan, Pemohon memberikan hampir seluruh



penghasilannya pada Termohon dengan hanya menyisakan sedikit untuk biaya hidup Pemohon sendiri yang memang bekerja di luar daerah (Balikpapan). Demikian pula saat pensiun, Pemohon memberikan seluruh uang pensiunnya pada Termohon. Pemohon sangat bertanggung jawab menafkahi Termohon secara lahir batin demikian pula bagi kedua anak Pemohon dan Termohon, Pemohon juga sangat bertanggung jawab baik mengenai pendidikan keduanya maupun pemenuhan segala kebutuhan kedua anak tersebut. Bahkan dapat dikatakan kondisi ekonomi keluarga Pemohon dan Termohon berkecukupan pada saat itu. Pemohon pun telah membeli sebuah rumah yang menjadi kediaman bersama (butir 3) hingga saat ini.

8. Bahwa selain secara ekonomi dan finansial tersebut diatas Pemohon pun sangat memperhatikan kebutuhan batiniah Termohon, bahkan Pemohon berperan serta pada kemajuan karir termohon dimana, antara lain, Pemohon membantu sebagian besar pembuatan thesis Termohon ketika Termohon sedang melanjutkan program spesialis anestesi, bahkan mengerjakan terjemahan thesis tersebut ke dalam bahasa Inggris, serta berbagai dukungan lainnya yang diberikan Pemohon kepada Termohon secara sepenuh hati pemohon. Pemohon pun juga memberi perhatian besar pada perkembangan pendidikan kedua anak Pemohon dan Termohon demi kebaikan masa depan kedua anak tersebut, meskipun terkadang Pemohon terpaksa bersikap keras terutama saat merasa kedua anaknya kurang serius belajar dan terlalu banyak membuang waktu untuk hal yang tidak penting. Hal itu dilakukan Pemohon disela-sela kesibukannya bekerja sewaktu Pemohon masih aktif bekerja.
9. Bahwa demikian pula sebaliknya, Pemohon pun pada awalnya dapat merasakan perhatian Termohon yang besar pada Pemohon sebagaimana layaknya seorang istri yang sangat mencintai suaminya.
10. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2007 pukul 14.30 Pemohon jatuh sakit dan diagnosa sebagai adanya kebocoran



berat pada klep jantung dan dirawat di Rumah Sakit Pasar Rebo hingga tanggal 23 Desember 2007, dengan anjuran dokter yang merawat untuk dilakukan tindakan operasi, namun ditolak oleh Pemohon dengan pertimbangan hendak mencoba pengobatan alternatif. Dan setelah keluar dari rumah sakit Pemohon merasakan kondisi fisiknya sangat menurun dan karenanya Pemohon merasa membutuhkan waktu untuk beristirahat dan perawatan di rumah.

11. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2010 Pemohon melakukan kontrol pemeriksaan jantung pada dokter PEMOHON di RS Pasar Rebo dan sekaligus untuk meminta keterangan sakitnya Pemohon pada saat sakit jantung tanggal 21 Desember 2007 (butir 10) dan juga kondisi Pemohon saat ini. Pemohon mengalami kesulitan mencari pembuktian untuk hal sakitnya Pemohon tersebut diatas karena hasil diagnosa tidak boleh keluar dari rumah sakit Pasar Rebo. Namun demikian dokter tersebut memberikan resep untuk Pemohon adalah obat yang bernama *Noperten*, yaitu obat yang digunakan untuk mengurangi tekanan tinggi pada jantung supaya kebocoran pada klep mitral jantung berkurang, diproduksi oleh Dexa Medica (MIMS, Indonesia Index of Medical Specialities, edisi ke 11, 2008, hal.57). Dalam pemeriksaan tersebut, rekam medis yang lama dari Pemohon tidak berhasil ditemukan sehingga dibuatkan rekam medis yang baru, sedangkan sepanjang pengetahuan Pemohon, rekam medis tersebut disimpan oleh Termohon.

12. Bahwa pada tanggal 4 dan 11 Januari 2011, atas arahan dokter Syafrudin Surin, drSpJP tersebut diatas, Pemohon kembali melakukan pemeriksaan jantung di RS Harapan Kita pada dokter PEMOHON dengan alat *Echo Doppler* dan dari pemeriksaan tersebut diketahui terjadi kebocoran berat pada klep jantung Pemohon.

13. Bahwa pada tanggal 14 September 2009 Pemohon juga mengalami sakit *Pankreatitis* (infeksi pankreas) serta kembali harus dirawat sampai tanggal 26 September 2009, untuk penyakit ini Pemohon dianjurkan dokter untuk



menggunakan insulin dengan cara suntik untuk seumur hidup, dan minum obat Pankreoflat (enzim untuk membantu mencerna protein) dengan pertimbangan jika pankreas sudah terkena infeksi sedemikian tidak mungkin lagi untuk kembali normal. Sejak menderita kedua penyakit tersebut hingga saat ini, Pemohon merasakan penurunan drastis pada kondisi fisiknya. Aktivitas fisik sedikit berlebih seperti berjalan cepat atau berjalan menanjak saja dirasakan menimbulkan tekanan pada jantung Pemohon hingga nafas terasa sesak dan terengah-engah, demikian pula kondisi emosional harus dihindari oleh Pemohon karena dapat berakibat buruk.

14. Bahwa sejak Pemohon mengalami kemunduran usaha peternakan, apalagi setelah Pemohon menderita penyakit jantung dan pankreas, dimana Pemohon secara otomatis mengalami kesulitan untuk menafkahi keluarga, yaitu Termohon dan kedua anak Pemohon dan Termohon, Pemohon merasakan ketidak harmonisan dalam rumah tangga karena perubahan sikap dan perilaku pada Termohon, yang semakin lama dirasakan Pemohon semakin tidak menghargai Pemohon sebagai suami, bahkan sangat menyakitkan perasaan Pemohon.
15. Bahwa bahkan pada saat setelah Pemohon selesai menjalani rawat inap di rumah sakit untuk penyakit pankreas, Pemohon merasakan sikap-sikap ketidak-tulusan, ketidak ikhlas Termohon dalam merawat Pemohon di rumah sehingga hal-hal tersebut menimbulkan pertengkaran dan menimbulkan sikap-sikap sinis Termohon mengenai jumlah biaya yang dikeluarkan Termohon untuk membiayai pengobatan Pemohon. Dan atas dasar hal tersebut Pemohon memberikan sejumlah uang pada Termohon untuk menggantikan biaya pengobatan Pemohon, dan diterima oleh Termohon dengan sikap senang, serta setelah itu Pemohon merasakan perbaikan sikap dari Termohon.
16. Bahwa Pemohon sudah seringkali mencoba menasihati Termohon sebagaimana seharusnya seorang suami pada



istrinya dengan berbagai cara, namun selalu ditolak dan diabaikan oleh Termohon. Bahkan Termohon akan menjadi sangat emosional yang berlebihan jika diajak menyelesaikan ataupun membahas segala permasalahan kecil sekalipun. Sikap dan perilaku Termohon seakan selalu sengaja mencari- cari permasalahan dengan Pemohon, dengan mencari- cari kesalahan Pemohon. Bahkan Termohon menolak dan mengabaikan permintaan maaf Pemohon ketika dalam suatu pertengkaran Pemohon memilih mengalah dengan cara meminta maaf pada Termohon. Termohon tidak lagi bisa diajak bicara secara baik- baik untuk menyelesaikan masalah.

17. Bahwa sejak sekitar bulan Januari 2010, Termohon mulai sering keluar rumah tanpa berpamitan pada Pemohon serta pulang larut malam tanpa kejelasan, diatas pukul 21.00, dimana sebelumnya tidak demikian, sebelumnya Termohon terbiasa pulang sekitar pukul 17 hingga pukul 19. Kalaupun Termohon harus berjaga (piket) di rumah sakit, tetapi tidak setiap hari, hanya berjaga di rumah dan siap berangkat ke rumah sakit hanya jika ada operasi dan dipanggil lewat telephone (*on call*).
18. Bahwa sikap dan perilaku Termohon semakin memburuk pada Pemohon ketika dimulai sekitar pertengahan bulan September 2010 Termohon pergi sekitar pukul 5 pagi tanpa meminta izin ataupun sekedar berpamitan pada Termohon dan tidak pulang ke rumah sekitar tiga hari lamanya.
19. Bahwa keburukan sikap dan perilaku Termohon pada Pemohon mencapai puncaknya ketika juga pada pertengahan September 2010, Termohon masuk kamar tidur pada sekitar pukul 00.00 (dimana sebelum jam tersebut Termohon tidur di kamar anak atau pembantu sebagaimana selalu dilakukannya setelah masa- masa konflik, dan selalu masuk dengan cara agak kasar seperti membuka pintu, membuang sisi selimut Pemohon yang memasuki area tidur Termohon, menutup tirai dengan tarikan keras, dan melempar buku- buku Pemohon yang ada di sisi Pemohon saat tidur)



dengan cara agak kasar, Pemohon memperingatkan Termohon dengan mengatakan agar lebih perlahan dan tidak mengagetkan serta jika sudah tidak berkenan dengan Pemohon supaya membicarkannya secara baik-baik. Namun demikian Termohon menjawab dengan berteriak-teriak "Gandeeeng!!!!" (berisik, bahasa sunda) kemudian dengan amarahnya Termohon sambil tiduran memaki-maki Pemohon dengan mengatakan "pengecut", "tidak memberi nafkah", "anak juga sudah tidak mau (tidak mau lagi menerima Pemohon)", "jadi tukang sampahpun bisa dapat penghasilan". Ketika Pemohon menjawab bahwa dirinya sudah pensiun serta menderita penyakit jantung, Termohon tidak dapat menerimanya hingga Pemohon berkata andaikata Termohon sudah tidak mau lagi dengan Pemohon dan berkehendak bercerai tidak perlu emosional dan marah-marah tapi dibicarakan secara baik-baik, serta seharusnya tidak perlu lagi tidur sekamar. Namun emosi Termohon justru memuncak dan berteriak "keluaaar syiaa" berulang-ulang sambil menendang pinggang dan rusuk Pemohon yang sedang dalam posisi tidur berulang-ulang dan baru berhenti setelah Pemohon mengancam akan membuat visum serta melaporkan Termohon ke polisi atas ulahnya tersebut. Dalam situasi demikian dari luar kamar tiba-tiba terdengar teriakan anak pertama Pemohon dan Termohon, "Hai pengangguran jangan ribut, kita semua besok mau bekerja, sekarang mau istirahat!".

20. Bahwa hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2010, pada pagi hari Termohon pergi seperti kesehariannya jika hendak berangkat bekerja, namun pulang pada sekitar pukul 12 siang, masuk ke kamar sebentar dan keluar lagi dengan sikap mengabaikan Pemohon yang sedang beristirahat di kamar, serta sekitar pukul 13 pergi dengan mengendarai mobilnya tanpa berpamitan atau meminta izin bahkan tanpa berkomunikasi sama sekali dengan Pemohon. Termohon baru kembali ke rumah sekitar tanggal 17 Oktober 2010. Sepulangnya Termohon, Pemohon melihat beberapa cendera



mata maupun T shirt / baju kaos yang bertuliskan Madrid, Barcelona, Sevilla, serta adanya makanan khas Turki di dalam kulkas. Dari kejadian inipun tampak jelas bahwa meskipun tidak secara terucap, Termohon melarang Pemohon menggunakan mobilnya, padahal notabene Pemohon lah yang membayar uang muka (down payment) sebesar 50% dari harga mobil tersebut, dengan selalu menyembunyikan kunci kontak, ataupun menitipkan mobil tersebut di suatu tempat jika Termohon dan anak pertamanya pergi meninggalkan rumah untuk berpergian beberapa waktu lamanya.

21. Bahwa bahkan hampir setiap akhir Minggu, hari Sabtu, Termohon pergi bekerja di Rumah Sakit Pasar Rebo di pagi hari namun baru pulang larut malam sekitar pukul 22.30, dengan penampilan dan dandanan Termohon yang semakin lama semakin berubah layaknya seorang gadis remaja masa kini, dengan pakaian yang ketat (skinny) dengan membawa panganan atau minuman dari 'Cafe Starbucks' layaknya seorang gadis metropolis masa kini yang baru pulang berkencan dan keesokan harinya (hari Minggu) Termohon pergi di siang hari dan baru kembali sekitar pukul 23.00, kepergian Termohon diakhir Minggu tersebut selalu seorang diri tanpa pernah mengajak salah seorang anaknya pun. Saat kembali ke rumah Termohon bersikap seperti dengan sengaja memperlihatkan dan memamerkan perubahan perilaku dan penampilan barunya. Kejadian- kejadian tersebut terjadi lazimnya pada hari Sabtu dan Minggu antara lain tanggal 6,7,13,14 November 2010. Di suatu saat pada tanggal 13 November 2010, ketika Termohon baru saja pulang sekitar pukul 23.00 malam, Termohon menerima telephone dari seseorang di handphonenya, menjawab hanya dengan kata- kata "ya..ya.." lalu bergegas pergi dengan diboncengkan sepeda motor oleh pembantunya (PEMBANTU TERMOHON), dan tak lama kemudian kembali, seolah seperti hanya menunjukkan jalan keluar kompleks perumahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon bagi seseorang, dimana memang sering orang mengalami



kesulitan menemukan jalan keluar dari kompleks perumahan tersebut. Demikian pula pada hari Jumat tanggal 26 November 2010 Termohon juga tidak pulang ke rumah dan baru kembali ke rumah keesokan harinya, Sabtu 27 November 2010 sekitar pukul 19.00. Begitu juga pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2011, tidak seperti biasanya Termohon pulang cepat ke rumah sekitar pukul 15.00, tetapi sekitar pukul 17.00 Termohon pergi lagi meninggalkan rumah dan baru pulang pada hari Sabtu 8 Januari malam, pukul 19.00.

22. Bahwa pada suatu saat, secara tidak sengaja ketika Pemohon hendak mengambil obat sakit maag di lemari depan kamar mandi, Pemohon mendengar keluhan kesal dan ternyata pintu kamar mandi tidak tertutup dengan rapat, Pemohon melihat Termohon yang memang sudah lama berada di kamar mandi, dan terlihat sudah selesai mandi dan telah berpakaian sedang ber-"sms"(short messages service) sambil berdiri, Termohon menekan tuas flush di wc (water closet), seperti ingin menimbulkan kesan berlama-lama karena memang sedang menghabiskan waktunya di kamar mandi dengan buang air.
23. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2010 sekitar pukul 08.00, ketika Pemohon sedang keluar rumah untuk mengikuti olah raga pernafasan, Termohon secara aneh tampak pergi dengan mengendap-endap dengan bersembunyi di balik mobil sebelumnya lalu langsung mengenakan helm dan bergegas pergi membonceng sepeda motor yang dikemudikan pembantunya (PEMBANTU TERMOHON), tanpa bertegur sapa dengan tetangga sebelah rumah yang sedang berada persis di depan pintu pagar rumahnya dan sangat berdekatan posisinya, berbeda dengan kebiasaan Termohon dalam bertegur sapa dengan tetangga. Termohon seperti telah kehilangan pengendalian diri dalam berperilaku.
24. Bahwa Termohon pun juga menghasut serta mengajarkan kedua anak Pemohon dan Termohon untuk membenci dan bersikap durhaka pada Pemohon sebagai ayah kandung kedua



anak tersebut, dimana hasil hasutan dan ajaran buruk tersebut sangat berpengaruh buruk bagi anak pertama Pemohon dan Termohon yang sangat bersikap durhaka pada Pemohon, bahkan berani memaki-maki Pemohon dan di saat yang sama justru Termohon terlihat tersenyum sinis melihat situasi tersebut. Bahkan Termohon juga menghasut kedua pembantu wanita di rumah untuk ikut membenci dan mengabaikan Pemohon.

25. Bahwa dalam rentang waktu sejak sekitar enam bulan terakhir hingga saat ini Pemohon pun selalu terpaksa makan diluar rumah karena Termohon tidak pernah menyediakan makanan di rumah untuk Pemohon, bahkan Termohon melarang kedua pembantu tersebut menyediakan atau memasak makanan bagi Pemohon.

26. Bahwa dalam menanggapi dan menghadapi semua sikap perilaku dan tabiat buruk Termohon maupun anak pertama Pemohon dan Termohon yang terhasut oleh Termohon, Pemohon hanya dapat diam dan berusaha bersabar diri, karena Pemohon khawatir akan kondisi kesehatannya jika menurutkan emosi dan kemarahan yang dapat berakibat sangat buruk bagi kondisi jantung Pemohon.

27. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, secara nyata dan tidak dapat dibantah lagi, Termohon telah berlaku nusyuz dan durhaka terhadap Pemohon sebagai suami, bahkan telah mengajari anak Pemohon dan Termohon sendiri untuk ikut juga berbuat durhaka terhadap Pemohon sebagai ayah kandungnya. Pemohon merasakan dan menyadari bahwa selama ini Termohon hanya berbakti kepada materi semata, bukan kepada Pemohon sebagai suami dalam ikatan suci lahir dan batin suatu perkawinan. Pemohon merasa diperlakukan sebagai "habis manis sepah dibuang" sebagai seorang suami.

28. Bahwa juga dari hal-hal tersebut diatas, secara nyata dan tidak dapat dibantah lagi, Termohon telah tidak menjalankan kewajibannya dengan baik sebagai seorang istri, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun



1974 Pasal 34 huruf B juncto Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2), dan telah berlaku nusyuz sebagaimana telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 ayat (1).

29. Bahwa demi ketenangan kelanjutan hidup Pemohon dan kedua anak Pemohon dan Termohon, Pemohon merasa berhak menuntut agar perkawinan antara Pemohon dan Termohon diputuskan karena perceraian sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 juncto Peraturan Pelaksanaan (PP) No.9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), juncto Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 dan Pasal 116 huruf (f)

30. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon didasarkan pada bukti- bukti dan kesaksian- kesaksian nyata yang sah dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh siapapun, maka:

Berdasarkan keseluruhan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Pemohon mengajukan gugatan disertai permohonan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat agar berkenan mengabulkan gugatan Pemohon berikut:

31. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.

1. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**).
2. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum.
3. Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor PERKARA. tanggal 2 Februari 2011 dan tanggal 17 Februari 2011, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan



oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin memberikan nasehat- nasehat kepada Pemohon agar kembali hidup rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut :

I. Bukti surat :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara, Kotamadya Bogor, Nomor KUTIPAN AKTA NIKAH tanggal 16 Desember 1984, (P.1);

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat tersebut telah dinastzegel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

II. Bukti saksi :

1. **SAKSI I**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak usaha peternakan Pemohon mengalami kemunduran sekitar tahun 2005 yang menyebabkan berkurangnya kemampuan Pemohon dalam memberikan nafkah kepada Termohon dan anak- anaknya, dan ditambah lagi dengan kondisi Pemohon yang sakit- sakitan semenjak tahun 2007, rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan Termohon ternyata berubah sikap menjadi tidak menghargai Pemohon;
 - Bahwa sejak 5 tahun yang lalu Pemohon sudah jarang pulang ke kampung halamannya di Cirebon, padahal biasanya sering pulang dan sejak sekitar 2 tahun



yang lalu, jika ada undangan, Pemohon dan Termohon selalu datang sendiri-sendiri;

- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa kini saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon.

2. **SAKSI II**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak usaha peternakan Pemohon mengalami kemunduran sekitar tahun 2005 yang menyebabkan berkurangnya kemampuan Pemohon dalam memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa semenjak tahun 2007 Pemohon mulai sakit-sakitan, sehingga dalam kondisi seperti ini semakin memperkeruh keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, mereka sering berselisih dan Termohon ternyata berubah sikap menjadi tidak menghargai Pemohon;
- Bahwa sejak sekitar 2 tahun yang lalu, jika ada undangan, Pemohon selalu datang sendiri tanpa didampingi Termohon;
- Bahwa saksi pernah ditelpon oleh Termohon yang mengabarkan bahwa Termohon telah bertengkar hebat dengan Pemohon dan selanjutnya meminta kepada saksi agar tidak ikut campur dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa kini saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa atas keterangan dua orang saksi



tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuklah segala hal ihwal yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok masalah dari perkara ini adalah Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena sejak tahun 2005 setelah kemunduran usaha peternakan Pemohon yang mengakibatkan kemampuan Pemohon untuk memberi nafkah kepada Termohon menjadi berkurang dan pula setelah Pemohon menderita sakit jantung, sikap Termohon menjadi tidak peduli dan tidak hormat kepada Pemohon selaku suaminya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Termohon harus dinyatakan tidak pernah hadir dalam sidang dan permohonan Pemohon dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 125 HIR dan pendapat dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz 2 halaman 405 yang berbunyi :

**من دعى إلى حاكم من حكام للمسلمين فلم يجب فهو طالم
لا حق له**

yang artinya “ Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim



Islam untuk menghadap di muka persidangan, lalu ia tidak memenuhi panggilan tersebut maka ia termasuk zalim dan gugurlah haknya “;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dalam persidangan, maka Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas yang ternyata telah sesuai dengan aslinya serta telah dinazzegel dengan meterai cukup, sehingga Majelis menilai alat bukti tersebut berkekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis telah mendengar keterangan dua orang saksi keluarga, yang dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mendukung dalil-dalil Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anggapan hukum (ketidakhadiran Termohon dianggap mengakui dalil Pemohon), bukti surat dan keterangan dua orang saksi diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis lagi, sering diwarnai perselisihan sejak tahun 2005 setelah kemunduran usaha peternakan Pemohon yang berakibat berkurangnya kemampuan Pemohon untuk memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon menjadi lebih parah lagi setelah Pemohon menderita sakit jantung



pada tahun 2007 sehingga Pemohon mengalami kesulitan untuk menafkahi keluarga dan Termohon selaku istri dirasakan oleh Pemohon semakin tidak peduli dan tidak menghargai Pemohon bahkan sangat menyakitkan perasaan Pemohon;

- Bahwa kedua saksi selaku keluarga dekat Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan kini kedua saksi tersebut sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, dapatlah dipandang sebagai bentuk perselisihan dan percekocokan yang terus menerus semenjak tahun 2005 hingga kini, yang tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, rumah tangga yang semestinya dibangun diatas fondasi saling menyayangi dan saling menghargai antara suami dan istri tidak dapat terwujud karena Termohon selaku istri tidak menghormati dan tidak dapat menerima kondisi suaminya yang sedang dalam keadaan terpuruk. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar- benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*, sebagaimana dikehendaki Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah tidak terwujud, sehingga permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) Huruf f Penjelasan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2, agar pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon di hadapan Majelis Pengadilan Agama Depok adalah beralasan karenanya harus dikabulkan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 70 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang waktunya akan



ditentukan di kemudian hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka segala biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon sebagaimana maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **23 Februari 2011** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **20 Rabiul Awal 1432 Hijriyah** oleh kami **Dra. Nurmiwati** sebagai Hakim Ketua, **Umar Faruq, S.Ag., M.Si** dan **E. Kurniati Imron, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Totih RA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua

Dra. Nurmiwati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Umar Faruq, S.Ag., Msi.

E. Kurniati Imron, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Totih RA, S.H

Perincian biaya perkara :

1	Biaya	Rp	30.000,00
.	Pendaftaran	.	.
2	Biaya Proses	Rp	30.000,00
.	.	.	.
3	Panggilan	Rp	150.000,00
.	.	.	.
4	Redaksi	Rp	5.000,00
.	.	.	.
5	Materai	Rp	6.000,00
.	.	.	.
JUMLAH		RP	221.000,00

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak
tanggal.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

##UF##

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)